



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai talak di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara :

Pemohon, lahir di Ujung Pandang, tanggal 5 Juni 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. xxxx (depan xxxx), RT. x, RW. x, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Pasubuan, 05 September 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Perawat di xxxx Merauke, Jl. xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2018, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 20 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 30 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan di Jl. xxxx, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Perumahan rumah sakit, Jl. xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, (sampai pisah)
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak:
 1. **anak**, umur 7 tahun.
 2. **anak**, umur 5 tahun.Anak-anak tersebut ikut/tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan bulan Mei tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Perbedaan keyakinan, dimana Termohon kembali pada keyakinan awalnya yang beragama nasrani, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk tidak kembali ke keyakinan awal tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2018 Pemohon memutuskan untuk berpisah karena merasa tidak bisa menjalin rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di muka sidang telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator (Amni Trisnawati, S.H.I, M.A.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 21 Agustus 2018, hasilnya : berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon di muka sidang menyatakan telah berdamai dengan Termohon, dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai. Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang, Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 21 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon dan Termohon menyatakan telah berdamai, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut pada dasarnya tidak perlu ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, ternyata Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319, yang berbunyi :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *"Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk. dari Pemohon, dan pemeriksaan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 98 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	170.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 21 Agustus 2018
Untuk Salinan
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mrk.